



PENETAPAN

Nomor 3646/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMAD MUDASIR S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Semangka Nomor 07 Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2022 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3646/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 25 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Maret 2013, yang dicatitkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah nomor 0117/017/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Duda Mati ;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 3646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikarunia seorang anak bernama ANAK I, Laki-laki, umur 9 tahun ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kurang lebih akhir tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat Temperamen dan mudah marah tanpa alasan yang jelas, dan juga Tergugat diketahui telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Hal itulah yang menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak 7 bulan yang lalu ;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, yang hingga sekarang kurang lebih sudah 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa, karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka, permohonan Cerai Gugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dibenarkan adanya perceraian ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-

hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 3646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2022, kuasa Penggugat telah membuat surat pencabutan perkara tersebut di luar persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara pada tanggal 07 Nopember 2022, dengan demikian perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 3646/Pdt.G/2022/PA.Jr dari Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 615000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 3646/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, 07 Nopember 2022

Ketua Majelis

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	40.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 3646/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)